

**PENERAPAN KONSEKUENSI PIDANA DALAM KASUS
WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK JIKA PERKARA
TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA PERDATA**

TESIS



Oleh:

WIBOWO NURPASA

NIM : 20302300551

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN KONSEKUENSI PIDANA DALAM KASUS
WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK JIKA PERKARA
TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA PERDATA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

WIBOWO NURPASA

NIM : 20302300551

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN KONSEKUENSI PIDANA DALAM KASUS
WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK JIKA PERKARA
TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA PERDATA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **WIBOWO NURPASA**
NIM : 20302300551
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN KONSEKUENSI PIDANA DALAM KASUS
WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK JIKA PERKARA
TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA PERDATA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIBOWO NURPASA

NIM : 20302300551

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENERAPAN KONSEKUENSI PIDANA DALAM KASUS
WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK JIKA PERKARA TIDAK
DAPAT DISELESAIKAN SECARA PERDATA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(WIBOWO NURPASA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: WIBOWO NURPASA
NIM	: 20302300551
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PENERAPAN KONSEKUENSI PIDANA DALAM KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK JIKA PERKARA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA PERDATA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(WIBOWO NURPASA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya suatu kasus wanprestasi yang merupakan kasus hukum perdata tetapi kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara perdata sehingga perlu diadakannya upaya lain seperti pemidanaan. Namun, apakah penerapan konsekuensi pidana dalam kasus diluar pidana dapat dilakukan, hal ini diperlukan kepastian hukum yang jelas dalam penyelesaian kasus ini karena jika tidak terselesaikan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analisis. Jenis data pada penelitian ini terdapat dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Kuningan. Metode pengumpulan data yang digunakan Studi lapangan secara langsung dan Studi Kepustakaan Data yang diperoleh diolah secara analisis kualitatif.

Apabila dilakukan dengan itikad yang baik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka hal ini merupakan wanprestasi secara perdata sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan. Jika perjanjian tersebut terdapat itikad buruk dalam perjanjian kontrak maka bisa dikategorikan sebagai mendapatkan konsekuensi pidana. Konsekuensi Pidana dalam perkara wanprestasi hanya dapat dilakukan jika perkara belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Perkara wanprestasi perjanjian kontrak yang dilakukan itu terdapat unsur penipuan dalam kesepakatan terjadinya tersebut dapat dipidanakan secara hukum yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Namun, perjanjian yang dilakukan dengan itikad yang baik maka tidak dapat dipidana. Jika dipaksa mendapat putusan onslag. Konsekuensi Pidana dalam perkara wanprestasi hanya dapat dilakukan jika belum memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Konsekuensi Pidana, Wanprestasi, Penipuan, Onslag, Pemidanaan

ABSTRACT

This research is motivated by a case of an default which is a case of civil law but the case cannot be resolved civilly so that other efforts are needed such as punishment. However, whether the application of criminal consequences in cases outside of criminal can be carried out, this requires clear legal certainty in the resolution of this case because if it is not resolved it can cause injustice for other parties.

Research conducted by the author uses a sociological approach. The specification of research in this study includes a type of descriptive analysis research. There are two types of data in this study, primary and secondary data. The study was conducted at the Kuningan District Court Office. Data collection methods used directly in field studies and data literature studies obtained are processed in a qualitative analysis.

If done in a good faith if one party does not meet its obligations then this is a civil default so that it cannot be categorized as fraud. If the agreement is a bad faith in the contract agreement, it can be categorized as a criminal consequence. Criminal consequences in the case of default can only be done if the case does not yet have a permanent legal force.

The case of the construction of the contract agreement carried out there is an element of fraud in the agreement of the occurrence can be criminalized legally legal according to the applicable law. However, the agreement made in good faith, it cannot be convicted. If forced to get an onslag decision. Criminal consequences in the case of default can only be done if they do not have legal force.

Keywords: Criminal Consequences, Default, Fraud, Onslag, Criminalization

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “PENERAPAN KONSEKUENSI PIDANA DALAM KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK JIKA PERKARA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA PERDATA“. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Andri Laksana Winjaya, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji II;
6. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji;
7. Ibu Dr. Latufah Hanim, S.H., M. Hum., M.Kn., Selaku Penguji I;
8. Ibu Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan yang menjadi narasumber penelitian ini

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
10. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung serta memberikan support dari belakang;
12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data untuk penyusunan Tesis ini. Semoga kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan harap dimaklum.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	Error! Bookmark not defined.
Halaman Judul.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Persetujuan Pembimbing	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Surat Pernyataan Keaslian.....	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I Pendahuluan	0
A. Latar Belakang Masalah	0
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoretis	9

G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Tesis	23
BAB II Kajian Pustaka.....	25
A. Tinjauan Umum Pemidanaan	25
B. Tinjauan Umum Wanprestasi	31
C. Tinjauan Umum Perjanjian Kontrak.....	36
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	50
E. Yurisprudensi Makamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018.....	63
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	67
A. Perkara Wanprestasi Perjanjian Kontrak Dapat Dipidanakan Secara Hukum	67
B. Konsekuensi Hukum Dalam Kasus Wanprestasi Tersebut Telah Diadili Secara Perdata Dan Memiliki Hukum Tetap, Namun Tergugat Enggan Menunaikan Putusan Tersebut.....	86
BAB IV Penutup	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
A. Al-Quran/Hadist	104
B. Buku.....	104

C. Undang-Undang.....	109
D. Jurnal Ilmiah.....	110
E. Website.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan hukum pidana yang bertujuan untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat. Secara umum pengertian dari hukum pidana merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hubungan antara negara dengan warganya (Publik) yang mengatur mengenai hak dan kewajibannya masing-masing.¹

Hukum pidana ini memiliki berbagai macam aturan hukum yang isinya yaitu mengatur terkait suatu hal kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga negara ataupun badan hukum memiliki suatu konsekuensi pidana didalamnya. Konsekuensi pidana atau biasa disebut dengan Sanksi pidana merupakan suatu hukum yang diberikan terhadap siapa saja pelaku pelanggaran yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan aturan hukum tersebut. Aturan yang mengatur mengenai Hukum

¹ Miftahur Rachman & Fathra Fahasta, 2023, Pertimbangan Hakim Dalam Hal Menjatuhkan Suatu Putusan Pidana Korupsi Kepada Debitur Yang Melakukan Wanprestasi, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol.2, No. 3, h. 357.

Pidana di Indonesia terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau aturan khusus yang berada di luar KUHP.²

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya suatu kasus wanprestasi yang merupakan kasus hukum perdata tetapi kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara perdata sehingga perlu diadakannya upaya lain seperti pemidanaan. Namun, apakah penerapan konsekuensi pidana dalam kasus diluar pidana apakah dapat dilakukan, hal diperlukan kepastian hukum yang jelas dalam penyelesaian kasus ini karena jika kasus tersebut tidak dapat terselesaikan maka menimbulkan merugikan dan ketidakadilan bagi salah seorang pihak lainnya. Secara pengertian, wanprestasi merupakan keadaan yang dimana tidak terlaksananya suatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam suatu perjanjian tersebut baik itu karena disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam perbandingannya antara hukum pidana dengan hukum perdata memiliki suatu persamaan yang saling terkait secara objek yang diatur karena terdapat beberapa perbuatan yang masih berkaitan dengan hukum pidana. Suatu perbuatan dapat dinilai dari motif para pelaku itu sendiri. Jika para pelaku wanprestasi melakukan karena niat yang buruk maka hal ini melahirkan suatu tindak pidana.

² Reski Oktoberi & Kasmanto Rinaldi, 2023, Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa; Suatu Tinjauan Kriminologi, *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 1, h. 160.

Wanprestasi dapat berubah menjadi Tindak Pidana Penipuan apabila memenuhi unsur menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, Nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri.³ Aturan terkait tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁴

Pemberian konsekuensi pidana bagi para pelaku wanprestasi yang merugikan pihak lain sangat penting. Namun, selain pasal penipuan tersebut pelaku wanprestasi juga dapat dipidana menggunakan pasal lain tergantung bagaimana kejadian tindak pidana itu berlangsung. Konsekuensi pidana ini dilakukan atas dasar penegakan hukum yang harus ditegakkan.

Jika suatu perkara perdata tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan maka hukum harus tetap dilaksanakan sebagai fungsinya yaitu sebagai pelindung

³ Medika Andarika Adipati, Marman A.T Mokerimban & Laurens L.S Hermatus, 2018, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Pratikum*, Vol. 6, No.4, h. 5.

⁴ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, h. 260-261.

kepentingan manusia. Oleh karena itu diperlukannya suatu kepastian hukum dalam perkara tersebut. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵

Bentuk Wanprestasi yang merupakan ranah hukum privat ditandai dengan adanya suatu perjanjian baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, namun lebih baik jika dituangkan secara tertulis untuk memperkuat keaslian perjanjian tersebut. Pada prakteknya Wanprestasi dan penipuan suatu konteks yang berbeda. Namun, hal ini menjadi mirip apabila menafsirkan bahwa ingkar janji merupakan salah satu wanprestasi. Perbuatan mengingkari sering kali berhubungan dengan perbuatan berbohong ataupun menipu. Dengan hal ini tentu diharapkan kasus wanprestasi dapat ditindaklanjuti oleh hukum pidana jika penyelesaian secara perdata tidak berjalan.

Di dalam praktek adanya suatu permasalahan hukum yang mengandung 2 (dua) bidang hukum yang tentunya berbeda, yakni bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata, menyangkut penipuan yang keliru di tafsirkan oleh aparat penegak hukum. Spesifiknya, menyangkut persoalan ingkar janji dan penipuan. Ingkar janji

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, h. 223.

disini dalam konteks hubungan kontraktual yang disebut juga dengan wanprestasi. Ingkar janji pada sering dihubungkan sebagai suatu perbuatan penipuan.

Salah satu contoh kasus wanprestasi tersebut yaitu pada kasus yang menimpa Ellen Sulistyو yang digugat oleh direktur CV Kraton Resto yang menyebabkan restoran sangria ditutup akibat wanprestasi. Ellen Sulistyو pengusaha bidang kuliner ini digugat oleh Fifie Pudjihartono, Direktur CV Kraton Resto. Dia dituding melakukan wanprestasi karena tak melakukan kewajiban dalam perjanjian. Fifie Pudjihartono menggugat Ellen Sulistyو, Effendi Pudjihartono, Kodam V Brwawijaya dan KPKNL yang dituding melakukan wanprestasi karena memutuskan kontrak sepihak. Fifie dalam gugatannya mengatakan bahwa Ellen tidak memenuhi kewajiban sehingga menyebabkan restoran Sangria ditutup.⁶

Sejauh ini tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dulu, baru kemudian dapat digugat secara perdata.⁷ Oleh karena itu, persoalan terkait penerapan konsekuensi pidana dalam kasus wanprestasi yang tidak dapat diselesaikan secara perdata menjadi penting. Dengan demikian, penulis memilih judul penelitian ini yaitu

⁶ Nyuciek Asih, Bos CV Kraton Resto Disebut Melakukan Wanprestasi, <https://beritajatim.com/bos-cv-kraton-resto-disebut-melakukan-wan-prestasi> diakses tanggal 30 September 2024 pkl. 10.45.

⁷ Randi Aritama, 2022, Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 3, h. 728.

"PENERAPAN KONSEKUENSI PIDANA DALAM KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK JIKA PERKARA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA PERDATA" sebagai bahasan pokok nantinya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah suatu perkara wanprestasi perjanjian kontrak dapat dipidanakan secara hukum?
2. Bagaimana Konsekuensi hukum dalam kasus wanprestasi tersebut telah diadili secara perdata dan memiliki hukum tetap, namun tergugat enggan menunaikan putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menambah wawasan terkait perkara wanprestasi perjanjian kontrak ini dapat dipidana secara hukum atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan memberikan wawasan terkait bagaimana konsekuensi hukum dalam kasus wanprestasi yang telah diadili secara perdata dan memiliki hukum tetap namun tergugat enggan menunaikan putusan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus kajian penerapan konsekuensi pidana yang dapat terjadi serta memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan untuk peneliti dibidang Ilmu Hukum khususnya bagi yang mengkaji lebih lanjut pada konsekuensi pidana dalam kasus wanprestasi perjanjian kontrak jika perkara tidak dapat diselesaikan secara perdata.
- b. Dapat memperluas khasanah penelitian bidang hukum di Indonesia.
- c. Dapat menjadi sumber referensi pengetahuan bagi para peneliti berikutnya jika membahas kajian materi yang serupa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang yang dirancang dikemudian hari agar temuan-temuan dalam penelitian bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait konsekuensi pidana dalam kasus wanprestasi perjanjian kontrak jika perkara tidak dapat diselesaikan secara perdata.

- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk senantiasa berkomitmen serta mempertimbangkan kembali setiap kasus wanprestasi dapat terselesaikan dengan baik tidak hanya dalam secara hukum tetapi juga secara prakteknya agar para terlapor dapat memenuhi kewajibannya sehingga tidak merugikan bagi para pihak yang terlibat peliselihan dalam kasus wanprestasi ini.
- c. Bagi setiap individu yang memiliki kasus wanprestasi yang diselesaikan secara hukum formil melalui pengadilan di Indonesia yaitu sebagai wawasan dan pedoman untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut secara benar dan memberikan keadilan para pihak yang terlibat khususnya jika kasus wanprestasi mengalami jalan yang rumit sehingga diperlukan penerepan konsekuensi pidana dalam kasus wanprestasi perjanjian kontrak jika perkara tidak dapat diselesaikan secara perdata.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan di teliti.⁸ Adapun beberapa hal

⁸ Soejono Soekanto, 2003, Pokok-pokok sosiologi Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, h. 22.

yang menjadi kerangka konseptual dalam penulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana maka aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan pidana.⁹
2. Konsekuensi Pidana, Konsekuensi yang dalam KBBi dapat diartikan sebagai akibat atau hasil dalam suatu perbuatan sedang pidana adalah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik.¹⁰ Jadi, dari penjelasan tersebut maka konsekuensi pidana dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh seseorang.
3. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹¹

⁹ Krismiyarsi, Naniek Rahadjeng, 2006, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan dinamika Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, h. 82.

¹⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 69.

¹¹ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, h.180.

4. Perjanjian kontrak atau biasa disebut perjanjian yang sebagaimana menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²
5. Perkara tidak selesai yaitu suatu keadaan dimana masalah tidak menemukan suatu kesepakatan antara para pihak yang mengalami permasalahan tersebut.
6. Perkara Perdata adalah perkara yang terjadi antar satu pihak dengan pihak yang lainnya pada hubungan keperdataan.¹³

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban

Maksud dari teori pertanggungjawaban ini yaitu setiap seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga suatu perkara yang belum terselesaikan dalam kasus wanprestasi ini harus tetap menjalani proses hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dibuat oleh para pihak tersebut. Jika pelaku tidak memiliki iktikad baik dalam pertanggung jawaban ini dikhawatirkan dapat merugikan salah seorang pihak lainnya.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

¹³ Rita Defriza & Ardina Khoirun Nisa, 2022, Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No. 1, h. 54.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a) Perbuatan yang ada kesengajaanya, atau
 - b) Perbuatan yang ada alpha, lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.¹⁴

Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).

¹⁴ Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 93.

3. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, diantaranya:

1. Unsur perbuatan.

Unsur perbuatan adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2. Unsur orang atau pelaku.

Orang atau pelaku adalah Subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan bagi si pelaku dan baru akan tercapai apa bila suatu tindak pidana yang pelakunya dapat di jatuhi hukuman.

3. Unsur pidana melihat dari pelaku.

¹⁵ Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, h, 74.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.¹⁶

Unsur-unsur yang mengakibatkan di pidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab. Dan tujuan dipidanya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak adalah menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.¹⁷

2. Teori Tujuan Pidanaan

Meskipun serupa tetapi pidana dan tindak pidana memiliki arti yang sedikit berbeda. Secara garis besar pidana memiliki suatu arti yang dimana sebuah perbuatan yang diperbuat oleh seseorang atau subjek hukum yang melanggar atau memiliki kesalahan yang tidak sesuai seperti yang disebutkan oleh undang-undang. Lalu, tindak pidana merupakan suatu Tindakan meluakan

¹⁶ Roeslan Saleh, Op.Cit, h. 52.

¹⁷ M. Solly Lubis, 1987, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 63.

atau tidak yang disebutkan oleh Undang-undang tersebut dinyatakan suatu Tindakan yang dilarang dengan ancaman hukum tertentu.

Namun untuk dapat Tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana Tindakan ini harus dilarang hukum tertulis seperti undang-undang, selain itu Tindakan tersebut harus dipasttkan sebagai Tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan Norma hukum masyarakat itu sendiri. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁸

Dipidananya seseorang tidak cukup dengan membuktikan orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjektif guilt).¹⁹

Menurut Sudarto Tujuan pemidanaan adalah:

1. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.

¹⁸ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, h. 35.

¹⁹ Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Megister, Semarang, h. 40.

2. Mempengaruhi perilaku kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terdakwa.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.²⁰

Tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas memiliki pengaruh signifikan terhadap perspektif hakim dalam memaknai konsep pemidanaan. Dalam konteks mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia, aspek sosial-kemanusiaan dan hak asasi manusia harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini disebabkan oleh esensi pemidanaan yang pada dasarnya bersifat instrumental, yakni sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, perumusan tujuan pemidanaan menjadi langkah yang krusial.

Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, perlu diperhatikan prinsip keseimbangan antara dua sasaran fundamental yaitu:

1. Perlindungan masyarakat; dan
2. Perlindungan serta pembinaan pelaku tindak pidana.

Hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana, wajib melakukan kajian mendalam terhadap karakteristik psikologis dan latar belakang pelaku. Selain itu,

²⁰ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, h. 48.

pertimbangan yuridis (hukum positif) dan non-yuridis (sosiologis, filosofis, maupun moral) harus diintegrasikan secara proporsional.

Berdasarkan uraian diatas maka pada kasus wanprestasi yang tidak diselesaikan secara perdata tersebut harus melihat terlebih dahulu tujuan dari pemidaannya para pelaku tersebut. Hal ini karena kosenkuensi pidana dapat dilakukan bila tujuan dari pemidaan ini menimbulkan dampak positif bagi kasus hukum tersebut.

3. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan ini bertujuan memberikan keseimbangan bagi para pihak yang terkait. Keseimbangan tersebut artinya setiap syarat-syarat tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum serta kepentingan para pihak terkait dalam perkara ini. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa peminanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Peminanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.²¹

Peminanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban. Jika hanya menekankan kepentingan

²¹ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, h. 4-5.

masyarakat, akan memberi suatu sosok pidanaaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pidanaaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pidanaaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.²²

Ketiga teori di atas hanya tertuju kepada pelaku dan masyarakat, sedangkan teori ini muncul bertujuan agar hak-hak korban atau keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan dan agar terdapat keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.²³

4. Teori kebijaksanaan

Teori ini bertujuan agar para pihak serius serta bijaksana dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ini. Hal ini bertujuan agar jika terdapat ketidaksepakatan karena adanya unsur kesengajaan dari salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu maka sebaiknya kasus ini

²² Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, 2003, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 113.

²³ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, 2022, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaaan, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, h. 182.

dilanjutkan dengan konsekuensi pemberian pidana agar tidak terjadi kesengajaan serupa yang merugikan suatu pihak tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁴ Sedangkan penelitian suatu Tindakan yang sebagai sarana utama dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui suatu proses penelitian yang dilakukan secara analisis terhadap data-data yang diperoleh dan dikumpulkan sehingga sehingga terbentuk suatu bahasan ilmiah. Untuk memperoleh jawaban bahasan dari persoalan yang diteliti tersebut maka diperlukan data-data ilmiah, konkrit serta real adanya sebagai bukti kebenaran ilmiah dalam penelitian tersebut.

1. Metode Pendekatan

²⁴ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, h. 6.

Penelitian yang dilakukan ini penulis menggunakan pendekatan secara Yuridis Sosiologis. Penelitian ini yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-hukum yang ada.²⁵ Dengan demikian maka, pendekatan yang dilakukan ini penulis melakukan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian.²⁶ Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas pada kajian hukum pidana khususnya mengenai konsekuensi pidana dalam kasus wanprestasi perjanjian kontrak jika perkara tidak dapat diselesaikan secara perdata.

3. Jenis dan sumber data

²⁵ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, h. 75.

²⁶ Ronny Hanitdjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalamania Indonesia Jakarta, h. 97.

Jenis data tersebut dapat dilihat dari sumbernya, hal ini dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan data yang didapat dari bahan kepustakaan. Jenis data pada penelitian ini terdapat dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini berfokus pada pencarian data primer, lalu data sekunder digunakan sebagai penunjang data tambahan. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dalam penelitian dilapangan. Dalam hal ini maka penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Kuningan dengan melakukan observasi serta wawancara terkait pihak terkait untuk mendapatkan bahan penelitian yang cocok terkait penelitian yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi arsip dokumen, arsip yang bersifat teoritis, Konsep-konsep doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum serta artikel ilmiah. Menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan menelaah

peraturan perundang-undangan, buku-buku dokumen, kamus, artikel dan literatur hukumlainya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁷

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.²⁸

- a). Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- f). Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ Soejono Soekanto, Op.Cit. h. 11.

²⁸ Soerjono Soekanto, Ibid h. 41.

g). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berupa penjelasan dari bahan hukum primer yang berasal dari buku teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum/ensiklopedi hukum, rangkuman istilah, dan pengertian dalam hukum, Website dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua metode diantaranya adalah:

1). Studi lapangan secara langsung

Studi lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara dalam usaha mengumpulkan data.

- a). Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek kajian yang sedang diteliti untuk memperoleh keterangan dan informasi secara akurat dalam setiap hal yang akan diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata melalui pengamatan langsung yang erat kaitanya dengan objek penelitian.
- b). Wawancara merupakan suatu dalam pengumpulan data melalui proses Tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian.
- 2). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubunganya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengelolaan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh diolah secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini didiskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-

kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai konsekuensi pidana dalam kasus wanprestasi perjanjian kontrak yang tidak dapat diselesaikan secara perdata, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

H. Sistematika Tesis

Sistematika penulisan yang diperlukan untuk penelitian Penerapan Konsekuensi Pidana Dalam kasus Wanprestasi Perjanjian Kontrak Jika Perkara Tidak Dapat Diselesaikan Secara Perdata yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan beberapa penjelasan seperti adanya latar belakang masalah yang berisikan asal-muasal permasalahan. Lalu, adanya rumusan masalah yaitu masalah pokok yang diambil jadi uraian latar belakang, kemudian adanya tujuan penelitian yaitu menjelaskan maksud peneliti melakukan penelitian, berikutnya terdapat kerangka konseptual yang isi kerangka tersebut berupa keterkaitan konsep yang diteliti. Lalu, terdapat kerangka teoritis yang isinya berupa rangkaian teori dalam hal yang berkaitan dalam

permasalahan yang diteliti dimana selanjutnya metode penelitian yaitu dilakukan untuk menyelesaikan penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu bagian gambaran garis besar penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini peneliti menjelaskan serta menguraikan tinjauan umum serta hukum yang relevan dengan Penerapan Konsekuensi Pidana Dalam kasus Wanprestasi Perjanjian Kontrak Jika Perkara Tidak Dapat Diselesaikan Secara Perdata

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan terkait hasil-hasil dari penelitian yang membahas suatu perkara wanprestasi dapat dipidanakan secara hukum dengan landasan teori hukum yang ada terserta terkait kasus wanprestasi tersebut telah diadili dan memiliki hukum tetap, namun tergugat enggan menunaikan putusan tersebut apakah dapat dipidanakan secara etika hukum yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang dimana bagian ini menguraikan terkait simpulan dari pembahasan tersebut serta memberikan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

Hukum pidana menurut Mezger yaitu aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Berdasarkan pendapat tersebut, Sudarto menyimpulkan bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Oleh karena dalam perbuatan yang dapat dipidana ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.²⁹

Berbicara tentang pidana adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pidana atau terbebasnya terdakwa dari pidana.³⁰ Cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan dalam

²⁹ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 13.

³⁰ Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, h. 16.

penerapan hukum pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.³¹

Barda Nawawi Arief mengatakan apabila pengertian “pidana” diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana fungsional dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiil (substantif).³²

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (Generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau

³¹ Roeslan Saleh, 1983, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara baru, Jakarta, h. 14.

³² Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, h. 4.

2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat³³.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.³⁴

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pidanaan (subjectief strafrech). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan

³³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, h. 16.

³⁴ P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, h. 23.

mereka bahwa si penjahat tidaklah dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.³⁵

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan masyarakat” (social welfare) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.³⁶

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut ‘uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.³⁷

Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadlaratan.³⁸ Pemidanaan

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 23.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 43.

³⁷ A. Rahman Ritonga, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 1871.

³⁸ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Bandung, h. 177.

dalam kajian Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pidanaan dengan pidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
 - a. Pidana pokok, yaitu pidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah pidanaan ini disebut sebagai jarimah hudud.
 - b. Pidana pengganti, pidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya qishash diganti dengan diyat, dan diyat diganti dengan dimaafkan.
 - c. Pidana tambahan, yaitu pidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku qazaf (menuduh berzina) diberlakukan pidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.
 - d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.

2. Pidana dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam:

a. Pidana yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.

b. Pidana yang memiliki alternatif untuk dipilih.

3. Pidana dilihat dari obyeknya.

Dalam hal ini ada tiga macam:

a. Pidana fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.

b. Pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

c. Pidana benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.³⁹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

³⁹ Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. 116-117.

Artinya: "Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan,"⁴⁰

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴¹ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,

⁴⁰ Al-Quran, Surat Al-Ma'idah 5: Ayat 48.

⁴¹ Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, h.15.

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴²

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁴³ Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya; ketiga, terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memenuhi prestasinya.⁴⁴

Ada empat macam bentuk dari wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- 2) Terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.

⁴² Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 12.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, hlm. 45.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, h. 9.

4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁵

Menurut Mariam Darus Badruzaman akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti:

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.
- 2) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur.⁴⁶

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teroretik terdapat beberapa isu

⁴⁵ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 80-81.

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.

hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang di buat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.⁴⁷

Menurut Prof. Subekti, karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan penting, hal tersebut harus didiskusikan lebih lanjut dengan pihak yang berhutang sebelum dapat diputuskan apakah hal itu tergolong wanprestasi atau bukan.⁴⁸ Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum.⁴⁹

Itikad baik atau kejujuran merupakan faktor terpenting dalam hukum hukum perjanjian. Hal ini karena apabila itikad baik tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan suatu permasalahan yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan

⁴⁷ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Premada Media, Jakarta, h. 51.

⁴⁸ Laras Sartika Arianti, et al., 2024, Analisis Hukum Perikatan terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kios: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG, *Mahalini: Jurnal of Business Law*, Vol. 1, No. 2, h. 135.

⁴⁹ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 295.

perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Jika wanprestasi telah terjadi, satusatunya pilihan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal. Dalam prakteknya, somasi biasanya diberikan tiga kali, yaitu: Somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Namun, Somasi I dan Somasi II juga dapat diberikan (Terakhir). Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat lunak, Cara kredit biasanya masih mempertahankan bahwa peringatan debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Somasi paling sedikit tiga kali dilakukan oleh kreditur. Jika jumlah ini tidak dibayar, kreditur berkewajiban untuk mengirimkan korespondensi terkait kepada pemroses pembayaran. Dan itu tergantung pada apakah debitur itu wanprestasi atau bukan, menurut pengadilan.

Berikut adalah contoh sanksi atau sanksi yang dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap legitimasi debitur yang baru saja menyelesaikan pembelian:

1. Membayar kembali cerukan (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Penilaian risiko. Benda yang dilaporkan sebagai obyek perjanjian karena tidak memenuhi kewajibannya menjadi tanggung jawab debitur;

4. Membayar biaya per-kara jika terjadi di dasar hakim.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya "Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."⁵⁰

C. Tinjauan Umum Perjanjian Kontrak

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak

⁵⁰ Al-Quran, Surat An-Nahl 16: Ayat 91.

mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁵¹ Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁵² Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Dari beberapa pendapat pakar hukum tentang pengertian kontrak/perjanjian diatas, dapat dipahami bahwa kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui. Yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, kontrak itu dapat lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

2. Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

3. Subjek dan Objek Perjanjian

⁵¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 63.

⁵² R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, h.1.

Dalam tiap-tiap perjanjian, pasti terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat didalamnya, yaitu:

- a. Manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak; dan
- b. Manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban.⁵³

Dalam kontrak, selain para pihak/ kontraktan juga dapat terjadi pihak ketiga lainnya yang dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Dalam pelaksanaan kontrak paling tidak dibutuhkan dua atau lebih pihak, yaitu pihak yang menawarkan (Offeror) sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa untuk diikat oleh kontrak.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan hukum Indonesia mengenai syarat sahnya perjanjian, telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata antara lain:

- a. Kesepakatan

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.⁵⁴

⁵³ M. Arsyad Sanusi, 2001, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, Mizan Grafika Sarana, Bandung, h. 47.

⁵⁴ Ibid, h. 97-98.

Ada beberapa teori yang menjelaskan saat-saat terjadinya perjanjian antara para pihak, yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- 2) Teori pengiriman (*verzendtheori*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- 3) Teori pengetahuan (*vermingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima.
- 4) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁵⁵

Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa kedua belah pihak menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak antara keduanya belum dapat melahirkan perjanjian, karena

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Reny Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 73.

kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi yang lain. Apabila pihak lain telah menerima atau menyetujui, maka timbul kata sepakat.⁵⁶

Berdasarkan pada asas konsensualisme, maka sebuah perjanjian akan dianggap telah ada bersamaan dengan adanya kesepakatan untuk melakukan sebuah perikatan. Dan berikut ada beberapa teori yang menjelaskan tentang terjadinya kesepakatan:

- 1) *Uitings theori* (teori saat melahirkan kemauan), menurut teori ini, perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan dari pihak lain, dan kemauan ini dikatakan ada pada waktu pihak lain mulai menulis Surat penerimaan (*Expedition Theory*);
- 2) *Verzend theorie* (teori saat mengirim Surat penerimaan), menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat Surat penerimaan dikirimkan kepada penawar, (*Transmission Theory*);
- 3) *Onvangs theorie* (teori saat menerima Surat penawaran), menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat penerimaan sampai di alamat Penawar, (*Reception Theory*);

⁵⁶ Fatma Rosdiyana, 2010, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, h. 9.

4) *Vernemings theorie* (teori saat mengetahui Surat penerimaan), menurut teori ini perjanjian baru terjadi apabila Penawar telah membuka dan membaca Surat penerimaan, (*Information Theory*).⁵⁷

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.⁵⁸ Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketidak cakapan ini dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdota yaitu orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan, dan perempuan. Berkaitan dengan perempuan, melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan dewasa cakap melakukan perjanjian.⁵⁹

Dalam Perkembangannya Mahkamah Agung melalui putusan No. 447/SIP/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan

⁵⁷ Riduan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung h. 214.

⁵⁸ Muhammad Billah Yuhadian, 2012, “*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli Kaskus*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, h. 24-25.

⁵⁹ Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 2.

berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.⁶⁰

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah:

- 1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).⁶¹

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, 2008, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, Bandung, h. 104.

merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.⁶²

Artinya apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dimana dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang. Akibatnya jika suatu perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁶³

5. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:

a) Unsur Esensialia

Yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan

⁶² Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 81.

⁶³ Lathifah Hanim, 2011, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, h. 64.

harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

b) Unsur Naturalia

Yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

c) Unsur Aksidentalialia

Yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-

klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensial dalam kontrak tersebut.⁶⁴

6. Asas-Asas Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas hukum perjanjian atau contract principle yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas yang dimaksud.⁶⁵

a) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Salah satu asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem

⁶⁴ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 31-32.

⁶⁵ M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, *SUHUF*, Vol. 26, h. 50-53.

terbuka.⁶⁶ Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal.⁶⁷

b) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

c) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak

⁶⁶ Lina Jamilah, 2012, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku, *Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Hukum*, Vol. 9 No. 1, h. 229.

⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 12

d) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundang-undangan atau perjanjian antara paea pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengikat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.⁶⁸

e) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja

7. Konsep Kontrak Dalam Islam

Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat

⁶⁸ Ahmad Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 5.

secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam hukum kontrak konvensional, secara teori ada perbedaan definisi antara perjanjian dengan perikatan. Misalnya pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pada pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata, istilah perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶⁹

1. Pengertian Kontrak Dalam Islam

Fiqh muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam BAB pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna 'ar-rabthu' yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.⁷⁰ Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata al-aqdu (akad), yang diantaranya Surat Ali-Imran: 76 yang artinya (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁷¹

⁶⁹ Burhanuddin S., 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, h.11

⁷⁰ Dimyauddin Djuaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.47.

⁷¹ Sohari Sahroni dan Rufah Abdullah, 2011, *Fiqh Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.56.

Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijabqabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁷² Disamping itu terdapat beberapa pengertian tentang akad dalam Undang-undang, yaitu menurut pasal 1 poin 5 Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara tertanggal 7 Mei 2008 dikatakan akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sumber lain menyatakan yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.⁷³

⁷² Rachmat Syafei, 2006, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 43.

⁷³ Rahmani Timorita Yulianti, 2008, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 , No. 1, h. 93.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Penipuan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hak kepemilikan harta benda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur delik ini dalam Bab XXV, khususnya Pasal 378 hingga 395. Pada rentang pasal tersebut, istilah bedrog (penipuan dasar) berkembang menjadi berbagai bentuk penipuan yang lebih spesifik.

Selanjutnya, menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.⁷⁴

Umumnya delik dalam Bab kecurangan adalah dengan akibat dan delik dengan berbuat. Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan berdasarkan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang.⁷⁵

⁷⁴ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 37.

⁷⁵ Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 112.

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, menurut Bridgen. Drs. H. A. K. Moch Anwar, SH. Dalam bukunya, menyatakan bahwa tindak pidana penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu”.⁷⁶

Tindak pidana penipuan merupakan fenomena yang sudah sangat familiar di tengah masyarakat. Seolah-olah, praktik ini telah dianggap sebagai "jalan pintas" oleh sebagian individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, penipuan dapat dilakukan oleh semua pihak, baik dalam bentuk kejahatan biasa maupun kejahatan yang bersifat khusus. Namun, sistem pemidanaan di Indonesia tampaknya belum mampu sepenuhnya mencegah terjadinya tindak pidana semacam ini.

Selain penipuan, terdapat pula tindak pidana penggelapan yang memiliki kaitan erat dengannya. Secara sepintas, kedua kejahatan ini terlihat mirip karena unsur-unsur tindak pidana penggelapan hampir serupa dengan penipuan. Namun,

⁷⁶ Moch. Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, h. 16.

perbedaan mendasarnya terletak pada niat pelaku saat melakukan tindakan tersebut.

Menurut Cleiren, inti dari delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakaan kepada orang yang menggelapkan itu. Perbedaannya ialah pada penipuan “mengambil” (*wegnemen*) objek tindak pidana belum ada pada si pelaku, sedangkan pada penggelapan objek tindak pidana itu sudah ada di dalam kekuasaannya sebelum pelaku berniat untuk melakukan tindak pidana penggelapan itu.⁷⁷

Dalam praktiknya, tindakan pencurian dan penggelapan jauh lebih umum terjadi dibandingkan penipuan. Hal ini kemungkinan besar karena pencurian dan penggelapan lebih mudah dilakukan daripada penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP, hukuman maksimal untuk tindak pidana penipuan adalah empat tahun penjara tanpa opsi denda. Oleh karena itu, kejahatan penipuan dianggap lebih serius daripada penggelapan, sebab dalam penggelapan terdapat pilihan denda sebagai alternatif hukuman selain pidana penjara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

⁷⁷ Ibid, h. 107.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai penipuan diatur dalam BAB XXV Buku II. Bab ini memuat berbagai jenis tindakan penipuan yang dirinci dalam 20 pasal, di mana setiap pasal memiliki istilah khusus. Seluruh pasal dalam BAB XXV ini sering disebut sebagai bedrog atau perbuatan curang. Bentuk dasar dari bedrog atau perbuatan curang ini diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, tindak pidana penipuan memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Seseorang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah,
- b. Seseorang yang menggunakan Nama palsu,
- c. Seseorang yang menggunakan kedudukan palsu,
- d. Seseorang yang menggunakan tipu daya, atau serangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain menyerahkan barang kepadanya,
- e. Seseorang yang memberikan hutang, atau menghapus piutang.

Lalu, ada juga beberapa unsur lain yang disebutkan dalam KUHP diantaranya barang yang diserahkan tersebut bukanlah hewan ternak, dan nilainya tidak termasuk dalam kategori utang atau piutang. Selanjutnya, seseorang yang menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan tujuan menguasai barang tersebut secara penuh tanpa

membayar, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Unsur penipuan lain misalnya seseorang yang dengan sengaja mencantumkan nama atau tanda palsu pada karya sastra, ilmiah, seni, atau kerajinan, atau memalsukan nama/tanda asli dengan maksud agar dianggap sebagai karya sah dari pemilik nama/tanda yang dipalsukan tersebut. Lalu, dalam jual beli karya sastra yang dapat dikategorikan sebagai penipuan yaitu seseorang yang secara sadar memperdagangkan, menawarkan, menyimpan untuk dijual, atau mengimpor ke Indonesia karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan yang memuat nama/tanda palsu atau hasil pemalsuan tanda asli, sehingga seolah-olah merupakan karya sah dari pemilik nama/tanda yang dipalsukan.

Contoh lain dalam perjanjian asuransi seseorang yang dengan sengaja menipu atau menyesatkan perusahaan asuransi mengenai fakta-fakta terkait pertanggunggaan, sehingga perjanjian asuransi disetujui padahal tidak akan disetujui atau akan disetujui dengan syarat-syarat berbeda jika perusahaan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain secara tidak sah, yang merugikan perusahaan asuransi atau pemegang polis bodemerij yang sah, dengan sengaja:

- a. Menimbulkan kebakaran atau ledakan pada barang yang diasuransikan terhadap risiko kebakaran;
- b. Menenggelamkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak layak pakai kapal yang diasuransikan, muatannya, atau upah pengangkutan yang dipertanggungkan;
- c. Melakukan tindakan serupa terhadap objek yang telah menerima pembayaran *bodemerij*."

Dalam pasal lain disebutkan terkait tujuan dari tindakan penipuan yaitu seseorang yang melakukan tindakan penipuan dengan tujuan:

- a. Memperoleh,
- b. Mempertahankan, atau
- c. Memperluas keuntungan bisnis/perusahaan milik sendiri atau pihak lain, sehingga menyesatkan publik atau individu tertentu - dapat dihukum apabila perbuatan tersebut berpotensi merugikan pesaing (kompetitor) akibat praktik persaingan tidak sehat.

Selanjutnya, penipuan dalam membeli barang yang diklasifikasikan dalam 2 tindakan yaitu

- a. Tindakan Penyerahan Barang Tidak Sesuai:

Contoh pada tindakan ini yaitu seseorang yang sengaja menyerahkan barang yang berbeda dari yang telah disepakati atau dipesan oleh pembeli.

b. Tindakan Penipuan Spesifikasi Barang:

Contoh pada tindakan ini yaitu seseorang yang dengan cara menipu, sengaja memberikan informasi yang tidak benar mengenai:

1. Jenis (tipe/klasifikasi),
2. Kondisi (keadaan), atau
3. Jumlah (kuantitas) terhadap barang yang diserahkan.

Tindakan penipuan pada pemegang konosemen yang dengan sengaja menggunakan beberapa salinan dokumen tersebut secara tidak sah, dimana penggunaan ini:

- a. Memberatkan pihak tertentu; dan
- b. Diperuntukkan bagi beberapa penerima yang berbeda.

Klasifikasi tindak pidana penipuan dalam perjanjian tanah dan property memiliki penjelasan yang kompleks seperti pada KUHP. Unsur penipuan yang dimaksud yaitu seseorang yang secara melawan hukum bertujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dengan menjual, menukarkan, atau membebani dengan hak tanggungan (*creditverband*) terhadap:

- a. Tanah bersertifikat,
- b. Bangunan,
- c. Tanaman, atau
- d. Hasil budidaya di atas tanah tidak bersertifikat, padahal orang tersebut mengetahui bahwa hak kepemilikan sepenuhnya atau sebagian merupakan milik orang lain.

Lalu, Seseorang dengan tujuan yang sama melakukan transaksi jual, tukar, atau pembebanan hak tanggungan terhadap:

- a. Tanah tidak bersertifikat yang telah dibebani hak tanggungan, atau
- b. Bangunan/tanaman di atas tanah yang telah dibebani, tanpa memberitahukan status pembebanan tersebut kepada pihak terkait.

Hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Contoh tindak pidana penipuan kasus lain yaitu, seseorang dengan maksud serupa membuat perjanjian hak tanggungan atas tanah tidak bersertifikat dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa tanah tersebut telah digadaikan sebelumnya. Lalu, ada juga seseorang dengan niat yang sama melakukan penggadaian atau penyewaan tanah tidak bersertifikat meskipun mengetahui adanya hak milik atau hak bersama orang lain atas tanah tersebut.

Ada juga seseorang dengan tujuan serupa menjual atau menukarkan tanah tidak bersertifikat yang statusnya telah digadaikan, tanpa mengungkapkan status penggadaian kepada pihak lawan transaksi. Dan terakhir yaitu seseorang dengan maksud yang sama melakukan jual/tukar tanah tidak bersertifikat untuk periode tertentu, sementara mengetahui tanah tersebut telah disewakan kepada pihak lain untuk periode yang sama.

Kasus penipuan dalam kasus jual beli suatu produk misalnya seseorang yang dengan sengaja menjual, menawarkan, atau mengedarkan produk makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahui telah dipalsukan, sengaja menyembunyikan fakta pemalsuan tersebut. Suatu produk dianggap palsu apabila:

- a. Nilai guna/nutrisinya berkurang; atau
- b. Kualitasnya menurun akibat pencampuran dengan bahan lain.

Dalam bidang konstruksi penipuan meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Tindakan Berbahaya dalam Konstruksi

Contohnya yaitu seorang kontraktor, ahli konstruksi, atau supplier material bangunan yang secara curang:

1. Melakukan kecurangan dalam proses pembangunan, atau

2. Menyerahkan bahan bangunan tidak sesuai standar sehingga berpotensi membahayakan keselamatan manusia, merusak properti, atau mengancam pertahanan negara dalam situasi perang.

b. Kelalaian Pengawas Proyek

Contohnya yaitu petugas pengawas konstruksi atau pengadaan material yang dengan sengaja:

1. Membiarkan, atau
2. Tidak mengambil tindakan terhadap praktik kecurangan tersebut meskipun mengetahui adanya pelanggaran."

Lalu, penipuan yang terjadi dalam suatu lembaga misalnya

a. Kecurangan dalam Pengadaan Militer

Contohnya yaitu setiap orang yang dalam proses penyerahan barang/logistik untuk kebutuhan TNI (Angkatan Darat/Laut) melakukan tindakan curang yang berpotensi membahayakan kesiapan pertahanan negara, khususnya dalam situasi perang."

b. Kelalaian Pengawasan

Contonya yaitu Setiap petugas yang bertanggung jawab mengawasi pengadaan barang/logistik tersebut, dengan sengaja tidak mengambil tindakan padahal mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan.

Contoh lain dalam tindak pidana penipuan yaitu setiap orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau untuk pihak lain secara tidak sah, melakukan perusakan, pemindahan, pembuangan, atau membuat tidak berfungsi tanda batas properti (patok/penanda lahan). Lalu, Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah, sehingga mengakibatkan fluktuasi harga baik penurunan maupun kenaikan pada:

- a. Barang dagangan,
- b. Dana/aset keuangan, atau
- c. Surat berharga (saham, obligasi, dll.).

Lalu, setiap pihak yang bertanggung jawab atas penempatan atau promosi surat utang (obligasi) dari:

- a. Pemerintah (nasional/daerah),
- b. Lembaga publik,
- c. Yayasan, atau

c. Perusahaan, dengan sengaja menyesatkan publik melalui:

1. Penghilangan/penyembunyian fakta material, atau
2. Penyajian informasi palsu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pendaftaran atau investasi.

Maka, hal tersebut termasuk penipuan. Contoh lain dalam tindak pidana penipuan yaitu setiap anggota direksi, dewan komisaris, atau pengurus entitas bisnis (PT, koperasi, atau Maskapai Andil Indonesia) yang secara sengaja memublikasikan laporan keuangan tidak akurat, baik melalui pemalsuan data, penghilangan informasi material, atau penyajian yang menyesatkan.

Lalu, tindakan penipuan dalam perdagangan barang bermerek palsu yang misalnya:

- a. Setiap orang yang mengimpor ke Indonesia tanpa rencana mengekspor kembali,
- b. Setiap orang yang memperdagangkan (menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan), atau
- c. Setiap orang yang menyimpan stok untuk diperdagangkan barang-barang yang diketahui atau seharusnya dapat diduga memuat:
 1. Pemakaian palsu nama perusahaan/merek milik pihak lain,

2. Indikasi asal barang yang menyesatkan,
3. Nama tempat tertentu yang dikombinasikan dengan nama/firma fiktif, atau
4. Tiruan nama/merek milik pihak lain meski dengan modifikasi kecil pada barang atau kemasannya.

Lalu, dipasal 393 bis dijelaskan kategori penipuan lain yaitu

a. Pelanggaran oleh Pengacara

Seorang advokat yang dengan sengaja mencantumkan atau memerintahkan untuk mencantumkan dalam dokumen hukum (baik gugatan cerai, pisah ranjang, maupun permohonan kepailitan) informasi palsu mengenai alamat tempat tinggal tergugat atau debitur, padahal mengetahui atau seharusnya dapat mengetahui bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

b. Pelanggaran oleh Pihak Penggugat

Suami/istri sebagai penggugat dalam perkara perceraian atau kreditur dalam permohonan pailit yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai alamat kepada pengacara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

E. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018

4/Yur/Pdt/2018

Tahun : 2018

Bidang : Hukum Perdata

Klasifikasi : Perbuatan Melawan Hukum

Sub Klasifikasi : Pembatalan Perjanjian

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;

Peraturan Terkait : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber Putusan : 1051 K/Pdt/2014

Kaidah Hukum:

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Pengantar

Dalam praktik, sering dijumpai perkara pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian. Para pihak telah membuat dan terikat dalam perjanjian yang sah sesuai syarat sah suatu perjanjian. Namun, sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, salah satu pihak dalam perjanjian tersebut melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Ketika kasus tersebut

diajukan ke pengadilan, sering diperdebatkan antara para pihak bahwa apakah kasus seperti itu masuk kategori telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi?

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014, Dalam putusan tersebut, MA berpendapat:

Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Putusan ini kemudian diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali nomor 580 PK/Pdt/2015. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum

Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Sikap hukum MA tersebut dipertegas kembali melalui putusan nomor 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragih dan Hotman Sinaga) tanggal 17 November 2016. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Yurisprudensi

Sikap hukum sebagaimana di atas, di mana MA berpandangan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2014.

Berikut sejumlah daftar putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan pertimbangan serupa:

Tahun 2014

Tahun 2016

1051 K/Pdt/2014

28 K/Pdt/2016

Tahun 2015

Tahun 2018

580 K/Pdt/2015

5 K/Pdt/2018⁷⁸



⁷⁸ Yurisprudensi Makamah Agung Nomor 4 Bidang Perdata Tahun 2018

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkara Wanprestasi Perjanjian Kontrak Dapat Dipidanakan Secara Hukum

Perkara wanprestasi merupakan perkara perdata. Hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1238 yang isi dalam pasal tersebut yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁷⁹. Karena wanprestasi merupakan kasus perdata maka akibat yang ditimbulkan juga merupakan bagian dari keperdataan.

Akibat yang muncul dari kasus wanprestasi ini diantaranya yaitu harus adanya penggantian biaya yang dilakukan oleh pihak yang melanggar kepada pihak yang dirugikan dalam wanprestasi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kerugian dan bunga yang dihasilkan karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai dari hal yang diwajibkan walaupun pihak yang melanggar telah dinyatakan lalai. Namun, jika sesuatu yang harus dilaksanakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah hukum 1243 KUHper.

⁷⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

Sebelum wanprestasi ini timbul tentu terdapat perikatan yang terjalin sebelumnya. Salah satunya perikatan dapat timbul karena munculnya suatu perjanjian antara suatu pihak dengan pihak lainnya. Perjanjian memiliki berbagai macam jenis namun pada kasus wanprestasi ini hanya akan berfokus pada perjanjian kontrak. Untuk melakukan perjanjian maka suatu pihak dengan pihak harus memenuhi syarat perjanjian yang dapat dipenuhi oleh para pihak tersebut. Syarat sah perjanjian ini tertuang dalam pasal 1320 KUHper yang isinya yaitu sepakat, cakap, sebab tertentu dan sebab yang halal.

Dalam ini terdapat beberapa yang harus ditekankan dalam pembuatan perjanjian yaitu harus adanya persetujuan dibelah kedua pihak. Kesepakatan ini tidak boleh mengandung kekhilafan yang dapat membatalkan kesepakatan. Kekhilafan yang dimaksud yaitu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Selain itu, perjanjian ini tidak boleh mengandung paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang diajak melakukan perjanjian. Paksaan ini biasanya terjadi karena terdapat tindakan yang memberikan kesan menakutkan terhadap pihak yang diajak melakukan perjanjian ini.

Dalam perjanjian juga tidak boleh mengandung unsur penipuan yang merupakan salah satu unsur yang dapat merugikan suatu pihak. Perjanjian haruslah melibatkan orang yang cakap. Orang yang cakap disini maksudnya yaitu orang tersebut telah dewasa dan bukan anak-anak, orang tersebut bukan orang yang ditaruh dibawah pengampunan. Lalu, perjanjian ini hanya melibatkan suatu hal yang halal

saja yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk diperdagangkan. Dan hal yang tidak kalah penting dalam perjanjian tersebut yaitu memiliki sebab yang jelas. Sebab jika suatu perjanjian tidak memiliki sebab atau mengandung sebab yang palsu atau dilarang maka tidaklah memiliki kekuatan yang sah.

Perikatan, perjanjian dan kontrak merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Menurut Subekti perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain. Sedangkan Abdulkadir Muhammad, S.H menyatakan bahwa perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan.⁸⁰

Berdasarkan dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.⁸¹ Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana ke dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸²

⁸⁰Kristiane Paendong, Herts Taunamang, 2022, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 10, h. 3.

⁸¹Ibid.

⁸² R. Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta h. 1.

Bentuk perjanjian biasanya berupa serangkaian perkataan yang mengandung unsur-unsur, janji, atau kesanggupan yang diucapkan atau dalam bentuk tulisan. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁸³ Kontrak menurut Subekti merupakan suatu peristiwa hukum di mana terdapat pihak yang melakukan kesepakatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian dari peristiwa tersebut terjadilah hubungan hukum antara kedua pihak yang disebut dengan perikatan.⁸⁴

Dari beberapa penjelasan tersebut maka dapat diartikan bawah perikatan, perjanjian dan kontrak memiliki arti sama. Namun perbedaannya yaitu perjanjian lebih terperinci dibandingkan dengan perkatan. Lalu, kontrak merupakan perjanjian yang lebih khusus. Jadi kontrak merupakan bagian dari perjanjian akan tetapi perjanjian bukan hanya terkait kontrak saja. Hampir setiap orang memiliki perjanjian kontrak yang mengikat dirinya dengan pihak lainnya. Salah satu yang paling umum adalah kontrak kerja. Setiap orang yang bekerja sebagai pegawai ataupun karyawan pasti memiliki kontrak kerja yang isinya perihal kewajiban serta hak pegawai tersebut.

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁸⁴ R. Subekti, 1996, *Hukum Kontrak*, Intermasa, Jakarta, h. 1.

Namun, jika suatu kontrak yang telah disepakati oleh para pihak tersebut terdapat kewajiban atau hak yang tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan masalah baru yaitu wanprestasi. Masalah ini akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi sepenuhnya oleh pihak lain seperti yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut. Hal ini akan menimbulkan masalah hukum baru yaitu wanprestasi perjanjian kontrak.

Permasalahan wanprestasi perjanjian kontrak merupakan masalah perdata yang tentu setiap persoalan tersebut harus dilaksanakan secara hukum perdata. Jika perolahan dibawa keranah hukum perdata dan para pihak sepakat untuk mengganti rugi dan membayar sesuai dengan kerugian yang timbulkan maka permasalahan akan selesai. Namun jika pihak yang melakukan wanprestasi itu tidak mau membayar kerugian yang dibayar apakah dapat diproses hukum pidana yang dimana permasalahan ini menemukan jalan buntu jika diselesaikan secara perdata.

Pihak yang dirugikan serta tidak mendapatkan barang pengganti/uang pengganti tentu akan merasa ditipu oleh pihak tersebut. Dalam KUHper sendiri telah mengatur aturan terkait penipuan dalam pasal 1328 yang bunyinya: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak

yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”.⁸⁵

Penipuan itu sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal 378 yang dimana isi tersebut yaitu barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat uang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

Aturan yang disebutkan dalam pasal 378 KUHP tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain dengan kasus wanprestasi perjanjian kontrak yang dimana terdapat kata menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Hal ini tentu sesuai karena dalam wanprestasi perjanjian kontrak terdapat hak yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kerugian dengan keadaan palsu yang ditimbulkan.

Perkara wanprestasi perjanjian kontrak ini asal mulainya dimulai dari suatu perbuatan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dimana terdapat kesepakatan para pihak, para pihak yang cakap, ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan, serta oleh sebab yang halal. Dalam melaksanakan persyaratan tersebut

⁸⁵ Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, Pasal 1328.

para pihak harus memiliki itikad baik dalam melakukan perjanjian kontrak, tidak ada unsur penipuan maupun suatu hal yang melanggar hukum. Namun, jika perjanjian kontrak tersebut terdapat pihak yang melanggar maka timbulah wanprestasi.

Jika terdapat unsur penipuan dalam kesepakatan terjadinya tersebut apakah hal ini dapat dipidanakan secara hukum yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Pada saat ini, belum ada ketentuan hukum yang mengatur pidana dalam kasus perdata apapun kecuali kasus tersebut pure mengandung unsur pidana didalamnya. Dengan ketidakpastian serta kebutuhan aturan yang memberikan kepastian hukum Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi khusus mengatur terkait perjanjian dengan perbuatan melawan hukum.

Kaidah Hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018. Menurut Tavia Rahmawati sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan pada saat ini, isi dari yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yaitu "bahwa yang isinya berupa kaidah hukumnya para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan merupakan tindakan penipuan namun wanprestasi yang masuk kedalam ranah keperdataan kecuali perjanjian tersebut didasari dengan adanya itikad buruk atau hal baik".⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, 22 Mei 2025.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Tavia Rahmawati tersebut maka jika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana mestinya namun dikemudian hari terdapat pihak yang melanggar maka itu merupakan murni tindakan wanprestasi bukan merupakan tindakan penipuan. Jadi, pada intinya suatu perjanjian apabila dilakukan dengan itikad yang baik atau sesuai dengan syarat sah perjanjian maka jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka hal ini merupakan wanprestasi secara perdata sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan. Maka tindakan ini tidak dapat dipidana secara hukum yang sah.

Meskipun begitu, terdapat beberapa pertimbangan lain yang harus dilihat secara hukum salah satunya adalah jika suatu perjanjian tersebut terdapat itikad buruk yang sengaja merugikan salah satu pihak dalam perjanjian kontrak yang dibuat atau adanya suatu unsur penipuan maka bisa dikategorikan sebagai tidak pidana. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Tavia Rahmawati yaitu "apabila didalam perjanjian itu ada itikad buruk ada yang penipuan atau niatnya gak baik maka itu bisa masuk kedalam pidana proses pidana".⁸⁷

Mengenai apa yang dimaksud dengan itikad buruk juga tidak ada Pasal-pasal yang menyatakan untuk itu, itikad buruk yang dimaksud adalah kebalikan dari Prinsip Utmost good Faith (Pasal 1338 KUH Perdata) yang menekankan pentingnya

⁸⁷ Ibid

prinsip beritikad baik dalam setiap perjanjian⁸⁸. Pada pasal 1338 KUHPer dijelaskan bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".⁸⁹

Dengan adanya itikad baik tidak ada unsur penipuan yang terpenuhi yang dapat membuat kasus wanprestasi perjanjian kontrak tersebut dapat dipidana. Unsur-unsur penipuan telah disebutkan dalam undang-undang yaitu pada pasal KUHP 378 dan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 2023 yang nantinya akan menjadi KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026.

Unsur-unsur penipuan dalam tindak pidana diantara yaitu terdapat pihak yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.

⁸⁸ HARDYLES MDKH, 2013, Tinjauan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Buruk Dalam Asuransi. *Jurnal Civil Law*, Vol 1, h. 3-4.

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

Itulah unsur penipuan yang tertuang dalam KUHP lama maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika unsur-unsur yang dimaksud tersebut terpenuhi dalam perjanjian yang berlangsung maka kasus wanprestasi perjanjian kontrak tersebut dapat dipidanakan.

Namun, meskipun dapat dipidanakan secara hukum yang sah, pihak yang dirugikan harus melihat secara detail tersebut terkait kasus wanprestasi perjanjian kontrak ini untuk memastikan bahwa pihak yang melanggar wanprestasi benar-benar memiliki itikad buruk serta memenuhi unsur penipuan yang dimaksud. Jika kasus wanprestasi perjanjian kontrak hanya kasus wanprestasi biasa namun dipaksakan untuk dilanjutkan secara pidana maka hal yang akan terjadi yaitu majelis hakim akan memberikan putusan onslag.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Tavia Rahmawati sebagai wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan saat ini yang menurutnya adalah "jika perjanjian biasa itu tidak bisa dipidanakan, jika syarat perjanjian tersebut dipenuhi ada barang dan kesempatan. Karena jika dipaksakan melalui proses hukum pidana lalu disidangkan dan majelis tidak menemukan adanya itikad buruk atau atau penipuan dan sebagainya maka putusanya bisa onslag. Karena hal itu termasuk ranah perdata bukan ranah pidana jadi seperti itu".⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, 22 Mei 2025.

Putusan onslag ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 191 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁹¹ Putusan onslag atau *onslag van recht vervolging* dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Tavia Rahmawati juga berpendapat “bahwa tujuan dari Yurisprudensi No/4/Yur/Per/2018 yaitu pendapat saya secara pribadi Makamah Agung itu sudah memberikan pedoman bagi kita karena memang tuntutan dari masyarakat kalo perdata gak bisa bu nanti orangnya lari jadi orang lebih takut dengan pidana. Pedoman yurisprudensi ini sebagai pedoman biar jelas arah itu perdata dan arah itu pidana karena ada banyak beberapa perkara itu yang dipaksa pidana yang akhir dia tetap putusannya perdata”.⁹²

Menurut teori, pemberian konsekuensi pidana dalam perkara wanprestasi perjanjian kontrak sangat penting untuk lakukan, dan pemberian pidana dalam perkara wanprestasi jika terdapat itikad buruk maupun unsur penipuan sudah benar untuk dilakukan seperti menurut pendapat Tavia Rahmawati sebagai wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan. Hal ini sesuai dengan beberapa teori seperti:

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 191 ayat 2.

⁹² Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, 22 Mei 2025.

a) Teori Pertanggungjawaban

Dalam teori pertanggungjawaban pidana kasus wanprestasi merupakan suatu konsekuensi hukum yang hadir sebagai bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pihak yang dengan sengaja atau memiliki itikad buruk melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam perjanjian kontrak tersebut. Teori pertanggungjawaban sangat berpengaruh dalam kasus wanprestasi agar pihak yang melanggar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, khususnya pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan dalam pidana.

Akan tetapi, pidana hanya dapat dilakukan jika pihak yang melakukan wanprestasi terdapat unsur penipuan dan memiliki itikad tidak baik. Jika pelaku wanprestasi tidak memenuhi unsur penipuan tetapi enggan membayar ataupun tidak bisa membayar maka tetap tidak dipidanakan secara hukum karena belum ada aturan hukum yang mengatur.

Dalam teori pertanggungjawaban penyelesaian hukum itu harus dapat dilaksanakan, jika pihak yang melakukan wanprestasi enggan membayar maka pihak tersebut belum bertanggungjawab. Sehingga, pidana seharusnya dapat dilaksanakan untuk memenuhi teori pertanggungjawaban ini dengan mempertimbangkan mengapa pihak tersebut enggan membayar dan tidak mau memenuhi kewajiban secara perdata. Jika pihak yang melakukan wanprestasi

enggannya memenuhi kewajiban secara perdata maka selanjutnya dapat dilakukan proses tindak pidana untuk memenuhi pertanggungjawaban pihak yang melakukan wanprestasi.

b) Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidana dalam kasus wanprestasi khususnya dalam perjanjian kontrak sangat penting untuk dilaksanakan. Karena tujuan pidana dalam kasus wanprestasi yaitu untuk memberikan dampak atau efek jera terhadap orang yang dengan sengaja dan memiliki itikad buruk untuk melakukan wanprestasi. Menurut Sudarto Tujuan pidana adalah:

1. Mempengaruhi perilaku kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
2. Mempengaruhi perilaku kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terdakwa.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbangan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.⁹³

Tujuan pidana ini sangat jelas karena pelaku wanprestasi yang memenuhi unsur penipuan maka dapat dipidana secara hukum. Namun,

⁹³ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, h, 48.

pelaku wanprestasi yang tidak memenuhi unsur penipuan tidak dapat dipidanakan. Lalu, jika pelaku wanprestasi perjanjian kontrak tersebut enggan membayar kewajiban sesuai dengan ketentuan perdata maka seharusnya terdapat tindak lanjut dari proses pemidanaan. Itulah tujuan pemidanaan yang dimaksud dalam teori ini. Dengan hal ini, para pihak yang terlibat tidak boleh mengabaikan maupun menganggap hal sepele dalam melakukan wanprestasi apalagi jika ingin melanggar perjanjian kontrak tersebut dengan sengaja.

c) Teori keseimbangan

Teori keseimbangan bertujuan sebagai penyeimbang bagi para pihak khususnya memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam kasus perjanjian kontrak. Pemidanaan dalam kasus wanprestasi dapat memberikan keseimbangan bagi para pihak yang terkait dalam melakukan perjanjian. Akan tetapi, hanya pihak wanprestasi yang memiliki itikad buruk serta memenuhi unsur pemidanaan saja yang dapat diproses secara hukum pidana.

Pihak yang melakukan wanprestasi tetapi enggan membayar secara ketentuan hukum perdata tetap belum bisa dipidanakan. Tentu para pihak yang enggan membayar tersebut meskipun tidak memenuhi unsur penipuan seharusnya dapat dipidanakan agar dapat memberikan keseimbangan bagi para pihak khususnya pihak yang dirugikan. Keseimbangan ini artinya pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum lain khususnya hukum pidana jika

pihak yang melanggar dengan sengaja memiliki itikad buruk dalam membuat perjanjian kontrak tersebut.

d) Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para pihak terkait. Jika terdapat itikad buruk dalam suatu perjanjian maka akan sulit jika perkara diselesaikan secara perdata dengan demikian, jika unsur-unsur penipuan telah terpenuhi maka dapat dipidanakan secara hukum yang merupakan suatu tindakan yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi perjanjian kontrak ini.

Kebijaksanaan ini sangat penting untuk dipertimbangkan apalagi pihak yang tidak memenuhi unsur penipuan namun enggan membayar kerugian alangkah baiknya terdapat kebijaksanaan untuk dapat mempidanakan pihak tersebut. Itulah teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan kasus wanprestasi perjanjian kontrak jika perkara tidak dapat dilaksanakan secara perdata. Teori-teori tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim serta Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Tavia Rahmawati sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan yang menurut beliau bahwa "jika perjanjian biasa itu tidak bisa dipidanakan, jika syarat perjanjian tersebut dipenuhi ada barang dan kesempatan. Karena jika dipaksakan melalui proses hukum pidana lalu disidangkan

dan majelis tidak menemukan adanya itikad buruk atau atau penipuan dan sebagainya maka putusanya bisa onslag. Karena hal itu termasuk ranah perdata bukan ranah pidana jadi seperti itu".⁹⁴

Maka haurs terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan masalah wanprestasi ini agar dapat terselesaikan dan mendapatkan hasil yang baik. Maksud dari mendapatkan hasil yang baik yaitu pihak yang dirugikan mendapatkan ganti rugi yang setara dengan kerugian yang timbulkan akibat wanprestasi perjanjian kontrak tersebut.

Jadi, alternatif penyelesaian wanprestasi ini yaitu dengan mengajukan sita jaminan pada saat proses persidangan sedang berlangsung pada saat putusan sela. Putusan sela menurut pasal 185 HIR dijelaskan bahwa pada ayat 1 yaitu “keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam serat pemberitaan persidangan”.⁹⁵

Sita jaminan tertulis pada pasal 227 HIR atau 261 RBg. Pada pasal 227 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dijelaskan bahwa pada ayat 1 jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasanya atau selagi putusan mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal

⁹⁴Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, 22 Mei 2025.

⁹⁵ *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 185 ayat 1.

akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap muupun yang tetap dengan maksud akan menjatuhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.⁹⁶

Dalam prosesnya orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu. Lalu, tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat-akibat yang berhubung dengan itu maka pasal 197,198, dan 199 berlaku juga. Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa, jika gugatan itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu. Lalu, pencabutan penyitaan itu di dalam segala hal dapat diminta, jika ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup.

Dari padal 227 HIR ini, Soesilo memberikan penjelasan bahwa pasal 227 “itu menentukan suatu tindakan hukum apabila ada dugaan yang beralasan kiranya seorang yang berhutang, terhadap siapa belum dijatuhkan keputusan hakim atau ada suatu putusan keputusan hakim, yang belum dapat dijalankan, berusaha untuk menggelapkan atau mengangkut barang-barangnya yang tidak dapat diangkat ayatu

⁹⁶ Ibid, Pasal 227 ayat 1.

barang-barangnya yang dapat diangkat supaya menjauhkan barang-barang itu dari pihak yang mengutang, maka hakim atas permohonan dengan surat untuj itu dari yang berkepentingan dapat memberi perintag untuk menyita barang-barang demikian itu untuk menjaga hak orang yang memajukan permohonan".⁹⁷

Selain itu, pemohon diharuskan untuk memberi keterangan terkait hak dalam menentuk serta tujuan dari proses penyitaan tersebut digunakan. Dalam Surat permohonan itu pun ia harus menerangkan perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian apa yang dapat menyatakan bahwa orang berhutang itu berusaha untuk menjauhkan hartanya dari pihak yang memberi utang.⁹⁸

Dalam hal ini, hakim babas untuk menerima permohonan penyitaan itu atau tidak. Pada saat melakukan penyitaan itu pemohon diberitahu agar menghadap dipersidangan dihari yang ditetapkan oleh hami. Untuk mengajukan tuntutan. Lalu, R Soesilo menjelaskan bahwa "apabila penyitaan itu disahkan, lalu menjelma menjadi penyitaan karena eksekusi biasa yang juga disebut penyitaan "*executorial*", Perlu divatat di sini, bahwa tiap-tiap perbuatan dari pihak orang disita barang-barangnya itu, yang bertentangan dengan atau melanggar tindakan penyitaan ini

⁹⁷ R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, h. 165.

⁹⁸ Ibid.

adalah batal menurut hukum dan dapat dikenakan pula ancaman pidana yang tersebut dalam pasal-pasal 231 dan 232 KUHP".⁹⁹

Pengajuan sita jaminan dalam kasus wanprestasi perjanjian kontrak memang diperbolehkan seperti yang dikatakan oleh Tavia Rahmawati sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan yang dimana menurut beliau "jadi dalam gugatan wanprestasi ini boleh mengajukan sita jaminan pada putusan sela, dan Pengadilan Negeri Kuningan sudah pernah terjadi yaitu pada kasus Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kng. Jadi, pada waktu awal mengajukan gugatan, penggugat itu mengajukan sita jaminan dan waktu proses persidangan pembuktian. Itu Majelis Hakim mengeluarkan penetapan tentang sita jaminan itu. Jadi mengabulkan sita jaminan dan penetapan proses sita jaminanya itu pada waktu pertengahan persidangan".¹⁰⁰

Pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kng Majelis Hakim menolak menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat I telah Melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi). Lalu, menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kuningan.

Tavia rahmawati juga menjelaskan bahwa "untuk sita jaminan itu enggak ada ketentuan yang menentukan bahwa sita jaminan tidak boleh lebih dari nilai yang

⁹⁹ Ibid, hal 166.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, 22 Mei 2025.

dirugikan, sita jaminan itu diajukan berdasarkan kesepakatan perjanjian. Kalaupun misalnya perjanjian tidak ada barangnya yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran sejumlah uang, nanti bisa mengajukan proses sita jaminan berupa barang yang bisa diuangkan atau dilelang".¹⁰¹ Untuk proses sita jaminannya sama ada pengajuan hakimnya mengeluarkan penetapan nanti dilakukan sita ada dari panitera dan ada 2 orang saksi seperti itu

Itulah proses sita jaminan yang dapat dilakukan pada saat putusan sela dalam persidangan kasus wanprestasi perjanjian kontrak. Hal ini sebagai alternatif ideal jika terdapat wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak namun tidak ditemukan unsur penipuan dan itikad buruk. Sebab, jika hanya diajukan secara biasa dikhawatirkan pelaku wanprestasi akan abai terhadap kewajibannya, namun jika dipidanakan akan beresiko mendapatkan putusan onslag dari Majelis Hakim yang akan merugikan pihak penggugat.

B. Konsekuensi Hukum Dalam Kasus Wanprestasi Tersebut Telah Diadili Secara Perdata Dan Memiliki Hukum Tetap, Namun Tergugat Enggan Menunaikan Putusan Tersebut

Konsekuensi Pidana dalam perkara wanprestasi hanya dapat dilakukan jika perkara wanprestasi tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau belum

¹⁰¹ ibid

pernah diadili oleh pengadilan manapun. Perkara wanprestasi yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap secara perdata didapat diadili lagi bahkan jika gugatan dilakukan secara pidana. Hal ini karena terdapat asas *Ne bis In Idem* yang artinya yaitu seseorang tidak dapat dituntut kembali atas perbuatan yang sama jika perbuatan itu sudah pernah diputus oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

Asas *Ne bis In Idem* ini tertuang dalam Pasal 76 KUHP ayat 1. Menurut R Soesilo, tujuan dari asas ini yaitu jangan sampai pemerintah berulang-ulang membericarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan-putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya, sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputuskan.¹⁰²

Jadi, perkara wanprestasi yang sudah terlanjur memiliki hukum perdata tidak bisa dipidanakan secara hukum. Konsekuensi pidana hanya dapat dilakukan sebelum perkara wanprestasi ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Menurut Tavia Rahmawati sebagai Wakil Ketua Pengadilan Kuningan menjelaskan bahwa "jadi kalo misalnya perkara wanprestasi ini dipaksa untuk proses pidana karena

¹⁰² R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, h. 90.

tidak terima ganti rugi ya sudah dipidanakan kalo memang sampai proses pidana di pengadilan nanti akan mempertimbangkannya apakah itu ada itikad buruknya".¹⁰³

Jadi, para pihak yang dirugikan dalam perkara wanprestasi takut apabila tidak diselesaikan secara perdata tidak akan mendapatkan hasil apa-apa alias rugi. Namun majelis hakim akan hanya akan mempertimbangkan untuk lanjut proses pidana jika dalam perjanjian tersebut terdapat itikad buruk. Selain itu, konsekuensi pidana perkara wanprestasi perjanjian kontrak hanya dapat diproses secara pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan. Unsur-unsur penipuan yang maksud disini yaitu barang yang diperjanjikan bukan milik dia secara utuh, misalnya perjanjian sewa lahan yang dikontrak selama 5 tahun akan tetapi lahan tersebut bukan milik orang yang ada didalam perjanjian kontrak sehingga merugikan pihak yang dilanggar karena harus terusir dari lahan tersebut sebelum waktunya.

Lalu, unsur penipuan lain yaitu cacat prosedur dalam syarat sah membuat perjanjian yang disepakati bukan hak dia secara utuh. Selain itu, jika dalam perjanjian tersebut terdapat suatu hal yang disembunyikan maka dapat dikategorikan sebagai unsur penipuan. Jika unsur penipuan tersebut terpenuhi maka dapat dipidanakan, namun jika tersebut tidak terpenuhi dan pure nyata hanya perkara wanprestasi biasa maka tidak bisa dipidanakan. Jika dipaksakan secara pidana putusan tersebut bisa dinyatakan onslag oleh Majelis Hakim.

¹⁰³ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, 22 Mei 2025.

Oleh karena, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum menyatakan onslag dalam setiap putusan wanprestasi hanya karena tidak terdapat unsur penipuan dalam perjanjian kontrak tersebut. Karena jika tidak dipertimbangkan akan menimbulkan kekhawatiran jika kerugian akibat wanprestasi tidak mau dibayar. Beberapa asas yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim diantaranya:

a) Teori Pertanggungjawaban

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. perbuatan yang ada kesengajaanya, atau
 - b. perbuatan yang ada alpa ,lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 93.

Dari penjelasan tersebut perbuatan wanprestasi perjanjian kontrak harus dilihat terlebih dahulu apakah orang yang melakukan wanprestasi memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atau tidak. Hal ini dapat dilihat jika kerugian yang diakibatkan dari wanprestasi harus dihitung dulu secara keseluruhan. Dalam perjanjian kontrak yang dilakukan tersebut dapat dilihat apakah ada objek atau barang yang diperjanjikan atau tidak, jika ada maka itu bisa dijadikan jaminan, namun jika tidak ada hanya kerugiannya saja yang harus dibayar.

Akan tetapi, jika orang yang melakukan wanprestasi enggan membayar sesuai kesepakatan perjanjian, ataupun enggan membayar ganti rugi padahal mampu jika dilihat secara kondisi ekonomi maka Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan pemidanaan karena orang tersebut tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan proses hukum.

Lalu, perbuatan orang yang melakukan wanprestasi juga harus mendapatkan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Perbuatan tersebut dapat dilihat apakah terjadinya wanprestasi ini karena adanya unsur kesengajaan, atau apakah karena adanya kealpaan, lalai, dan kurang berhati-hati. Jika dalam prosesnya tersebut seraya nyata adanya unsur kesengajaan dalam wanprestasi maka ini termasuk tindakan melawan hukum.

Dengan adanya unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan konsekuensi pidana terhadap plaku tersebut. Lalu, alasan terakhir yaitu tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban yang berlangsung sebab jika tidak selesai secara perdata karena pelaku wanprestasi abai secara perdata maka harusnya tindak pidana dapat dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b) Teori Tujuan Pidanaan

Menurut Sudarto Tujuan pidanaan adalah:

1. Mempengaruhi perilaku kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
2. Mempengaruhi perilaku kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbangan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.¹⁰⁵

Tujuan pidanaan dalam kasus wanprestasi bukan tanpa alasan, tentu hal ini dilakukan karena munculkan kekhawatiran terkait pertanggungjawaban

¹⁰⁵ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, h, 48.

orang yang melakukan wanprestasi namun tidak terselesaikan dengan baik karena orang tersebut abai dengan kewajibannya.

Pemberian konsekuensi pidana dalam kasus wanprestasi perjanjian kontrak yaitu untuk mempengaruhi perilaku orang yang melakukan wanprestasi dan dengan sengaja abai atau enggan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami agar tidak melakukan tindakan tersebut karena terdapat ancaman pidana yang muncul. Hal ini disebut sebagai prevensi sosial. Lalu, untuk mempengaruhi masyarakat umum agar tidak melakukan wanprestasi dan dengan sengaja abai terhadap kewajibannya seperti yang dilakukan oleh si terdakwa ini.

Tujuan lain dalam teori pembedaan ini yaitu untuk mendatangkan suasana damai dalam menyelesaikan konflik, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para pihak yang terlibat perjanjian karena takut dicurangi orang pihak terkait dalam perjanjian tersebut sebab selain terdapat konsekuensi perdata kasus yang demikian dapat dipidanakan jika memenuhi penipuan dan itikad tidak baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai pembalasan dan pembinaan dari kesalahan pelaku wanprestasi ini agar tidak semena-mena dengan sengaja melanggar perjanjian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dalam perjanjian itu.

c. Teori keseimbangan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pidana harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pidana tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.¹⁰⁶ Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pidana yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya.¹⁰⁷

Jadi, pada teori ini pidana harus mengakomodasi kepentingan masyarakat yang dimana hampir setiap masyarakat memiliki hubungan perikatan atau perjanjian dalam menjalani hidupnya seperti kontrak kerja, sewa menyewa dan lain-lain. Jadi, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan teori keseimbangan untuk memberikan konsekuensi pidana yang dimana tidak boleh mengabaikan kewajiban para pelaku.

Jika para pelaku wanprestasi tidak mau membayar kerugian yang ditimbulkan namun tidak ada konsekuensi pidana yang ditimbulkan maka hukum hanya memperhatikan hak pelaku serta mengabaikan kewajibannya.

¹⁰⁶ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, h. 4–5.

¹⁰⁷ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, 2022, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2. h.182.

Dengan demikian maka terjadi ketidaksinkronan atau ketidakseimbangan yang hanya akan merugikan pihak yang haknya dilanggar dalam perjanjian kontrak tersebut.

d) Teori kebijaksanaan

Menurut Sternberg, kebijaksanaan adalah penilaian dari pemahaman individu dengan masalah yang dimiliki serta melibatkan solusi sebagai alternatif pemecahan masalahnya yang memaksimalkan berbagai macam keseimbangan antara dirinya sendiri (*interpersonal*), orang lain (*intrapersonal*), dan berbagai aspek kehidupannya (*ekstrapersonal*).¹⁰⁸

Teori ini bertujuan agar para pihak serius serta bijaksana dalam menyelesaikan kasus wanprestasi perjanjian kontrak tersebut. Selain itu sebagai bahan pertimbangan baik itu bagi Majelis Hakim maupun bagi pengadilan negeri untuk dapat memberikan konsekuensi pidana pada kasus tersebut. Kebijakan disini pihak pengadilan seharusnya dapat menilai bahwa meskipun dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur penipuan tetapi pada saat penyelesaian kasus tersebut orang yang wanprestasi enggan mengganti rugi maka harus mengambil langkah alternatif seperti pemidanaan. Hal tersebut seharusnya dapat terjadi karena adanya unsur itikad buruk pada saat penyelesaian perkaranya.

¹⁰⁸ Robert Sternberg & Jennifer Jordan, 2005, *A Handbook of Wisdom: Psychological Perspective*, Cambridge University Press. New York, h. 196.

Itulah teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan konsekuensi pidana bagi para pelaku yang melakukan wanprestasi tetapi tidak mau membayar biaya pengganti akibat kerugian yang dihasilkan akibat tidak menepati janji tersebut.

Namun, sebelum melakukan gugatan pihak yang dirugikan tidak bisa secara langsung untuk mempidanakan hal tersebut apalagi jika perjanjian tersebut hanya perjanjian biasa. Hal ini karena pihak pengadilan akan menolak gugatan tersebut yang dilaporkan secara pidana karena jika dipaksakan akan mendapatkan putusan onslag.

Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi harus memberikan surat peringatan serta somasi untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pelaku wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau tidak. Jika telah dilakukan berbagai upaya namun tidak berhasil maka dapat dilaporkan ke pihak pengadilan lalu dilmpirkan juga bukti itikad buruk yang dilakukan oleh terlapor tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemberian konsekuensi pidana karena setiap orang cenderung lebih takut dihukum secara pidana dibandingkan perdata. Meskipun digugat secara pidana akan tetapi pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁰⁹

Jadi, pemberian konsekuensi pidana bertujuan hanya untuk sebagai sarana tanggungjawab hukum yang belum terselesaikan, sebagai pembinaan dan contoh bagi individu lain agar tidak menyepelekan wanprestasi, sebagai penyeimbang serta sebagai sarana keadilan. Namun jika ada itikad baik yang dilakukan oleh berlaku wanprestasi maka sebaiknya perkara dilakukan secara perdata atau sebagaimana kodratnya.

Jika kasus wanprestasi perjanjian kontrak tersebut terlanjut sudah diadili tetapi tergugat enggan membayar kewajibannya serta pada saat proses pengadilan tidak diajukan sita jaminan maka menurut Tavia Rahmawati selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan menjelaskan bahwa "dia bisa menaksir barang barang untuk membayar".¹¹⁰ Hal ini karena perkara wanprestasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tersebut tidak bisa dipidanakan secara hukum.

Untuk proses sita yang dilakukan oleh pihak pengkuhat tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan proses penyitaan atas pemenuhan tuntutan putusan perkara perdata ke pengadilan. Lalu setelah itu, baru ada proses lain seperti amanning atau teguran dari pihak yang kalah yang membayar mediasi. Setelah hal-

¹⁰⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

¹¹⁰ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, 22 Mei 2025.

hal tersebut dilakukan maka dapat dilihat terlebih dahulu apakah pihak tergugat dapat membayar kerugian akibat wanprestasi atau tidak.

Selain itu, syarat-syarat dalam pengajuan eksekusi sita harus dipenuhi dengan benar. Sebab, jika tidak dipenuhi secara benar maka tetap tidak dilakukan. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Tavia Rahmawati yaitu "Untuk mengajukannya ke pengadilan baru nanti prosesnya ada namanya amaning atau teguran dari pihak yang kalah atau yang bayar mediasilah nanti gimana bisa bayar atau enggak lalu dia juga harus menghitung barang barang dan syarat syarat pengajuan eksekusi sita harus benar kalo gak benar maka gak bisa".¹¹¹

Itulah alternatif penyelesaian perkara wanprestasi jika tergugat belum memenuhi kewajibannya seperti pada putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Alternatif itu berupa proses penyitaan barang pelaku wanprestasi yang dibantu oleh pihak pengadilan. Hal ini dapat dilakukan jika konsekuensi pidana dalam kasus wanprestasi tidak dapat diterapkan karena perkara telah terlanjur memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat.

¹¹¹ ibid

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Jadi, simpulan dari pemaparan tersebut yaitu jika perkara wanprestasi perjanjian kontrak yang dilakukan itu terdapat unsur penipuan dalam kesepakatan terjadinya tersebut dapat dipidanakan secara hukum yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Namun, perjanjian yang dilakukan dengan itikad yang baik atau sesuai dengan syarat sah perjanjian maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka hal ini merupakan wanprestasi secara perdata sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan. Maka tindakan ini tidak dapat dipidana secara hukum yang sah. Jika kasus wanprestasi perjanjian kontrak hanya kasus wanprestasi biasa namun dipaksakan untuk dilanjutkan secara pidana maka hal yang akan terjadi yaitu majelis hakim akan memberikan putusan onslag.

Konsekuensi Pidana dalam perkara wanprestasi hanya dapat dilakukan jika perkara wanprestasi tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau belum pernah diadili oleh pengadilan manapun. Perkara wanprestasi yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap secara perdata didapat diadili lagi bahkan jika gugatan dilakukan secara pidana. Hal ini karena terdapat asas *Ne bis In Idem* yang artinya

yaitu seseorang tidak dapat dituntut kembali atas perbuatan yang sama jika perbuatan itu sudah pernah diputus oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun, para pihak yang dirugikan dalam perkara wanprestasi takut apabila tidak diselesaikan secara perdata tidak akan mendapatkan hasil apa-apa alias rugi. Selain itu, majelis hakim akan hanya akan mempertimbangkan untuk lanjut proses pidana jika dalam perjanjian tersebut terdapat itikad buruk dan memenuhi unsur-unsur penipuan. Jika dipaksakan secara pidana putusan tersebut bisa dinyatakan onslag oleh Majelis Hakim.

Oleh karena, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum menyatakan onslag dalam setiap putusan wanprestasi hanya karena tidak terdapat unsur penipuan dalam perjanjian kontrak tersebut. Karena jika tidak dipertimbangkan akan menimbulkan kekhawatiran jika kerugian akibat wanprestasi tidak mau dibayar. Beberapa asas yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim diantaranya:

a) Teori Pertanggungjawaban

Perbuatan wanprestasi perjanjian kontrak harus dilihat terlebih dahulu apakah orang yang melakukan wanprestasi memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atau tidak. Hal ini dapat dilihat jika kerugian yang diakibatkan dari wanprestasi harus dihitung dulu secara keseluruhan. Dalam perjanjian kontrak yang dilakukan tersebut dapat dilihat apakah ada objek atau barang yang

diperjanjikan atau tidak, jika ada maka itu bisa dijadikan jaminan, namun jika tidak ada hanya kerugiannya saja yang harus dibayar.

Akan tetapi, jika orang yang melakukan wanprestasi enggan membayar sesuai kesepakatan perjanjian, ataupun enggan membayar ganti rugi padahal mampu jika dilihat secara kondisi ekonomi maka Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan pembedaan karena orang tersebut tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan proses hukum.

Lalu, perbuatan orang yang melakukan wanprestasi juga harus mendapatkan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Perbuatan tersebut dapat dilihat apakah terjadinya wanprestasi ini karena adanya unsur kesengajaan, atau apakah karena adanya kealpaan, lalai, dan kurang berhati-hati. Jika dalam prosesnya tersebut seraya nyata adanya unsur kesengajaan dalam wanprestasi maka ini termasuk tindakan melawan hukum.

Dengan adanya unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan konsekuensi pidana terhadap pelaku tersebut. Lalu, alasan terakhir yaitu tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban yang berlangsung sebab jika tidak selesai secara perdata karena pelaku wanprestasi abai secara perdata maka harusnya tindak pidana dapat dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b) Teori Tujuan Pidana.

Tujuan pemidanaan dalam kasus wanprestasi bukan tanpa alasan, tentu hal ini dilakukan karena munculkan kekhawatiran terkait pertanggungjawaban orang yang melakukan wanprestasi namun tidak terselesaikan dengan baik karena orang tersebut abai dengan kewajibannya.

Pemberian konsekuensi pidana dalam kasus wanprestasi perjanjian kontrak yaitu untuk mempengaruhi perilaku orang yang melakukan wanprestasi dan dengan sengaja abai atau enggan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami agar tidak melakukan tindakan tersebut karena terdapat ancaman pidana yang muncul. Hal ini disebut sebagai prevensi sosial. Lalu, untuk mempengaruhi masyarakat umum agar tidak melakukan wanprestasi dan dengan sengaja abai terhadap kewajibannya seperti yang dilakukan oleh si terdakwa ini.

Tujuan lain dalam teori pemidanaan ini yaitu untuk mendatangkan suasana damai dalam menyelesaikan konflik, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para pihak yang terlibat perjanjian karena takut dicurangi orang pihak terkait dalam perjanjian tersebut sebab selain terdapat konsekuensi perdata kasus yang demikian dapat dipidanakan jika memenuhi penipuan dan itikad tidak baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai pembalasan dan pembinaan dari kesalahan pelaku wanprestasi ini agar tidak semena-mena dengan sengaja melanggar perjanjian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dalam perjanjian itu.

c. Teori Keseimbangan

Jadi, pada teori ini pembedaan harus mengkomkasi kepentingan masyarakat yang dimana hampir setiap masyarakat memiliki hubungan perikatan atau perjanjian dalam menjalani hidupnya seperti kontrak kerja, sewa menyewa dan lain-lain. Jadi, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan teori keseimbangan untuk memberikan konsekuensi pidana yang dimana tidak boleh mengabaikan kewajiban para pelaku.

Jika para pelaku wanprestasi tidak mau membayar kerugian yang ditimbulkan namun tidak ada konsekuensi pidana yang ditimbulkan maka hukum hanya memperhatikan hak pelaku serta mengabaikan kewajibannya. Dengan demikian maka terjadi ketidaksinkronan atau ketidakseimbangan yang hanya akan merugikan pihak yang haknya dilanggar dalam perjanjian kontrak tersebut.

d) Teori kebijaksanaan

Teori ini bertujuan agar para pihak serius serta bijaksana dalam menyelesaikan kasus wanprestasi perjanjian kontrak tersebut. Selain itu sebagai bahan pertimbangan baik itu bagi Majelis Hakim maupun bagi pengadilan negeri untuk dapat memberikan konsekuensi pidana pada kasus tersebut. Kebijakan disini pihak pengadilan seharusnya dapat menilai bahwa meskipun dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur penipuan tetapi pada saat penyelesaian

kasus tersebut orang yang wanprestasi enggan mengganti rugi maka harus mengambil langkah alternatif seperti pidana. Hal tersebut seharusnya dapat terjadi karena adanya unsur itikad buruk pada saat penyelesaian perkaranya.

Itulah teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan konsekuensi pidana bagi para pelaku yang melakukan wanprestasi tetapi tidak mau membayar biaya pengganti akibat kerugian yang dihasilkan akibat tidak menepati janji tersebut.

B. Saran

Sarannya yaitu, konsekuensi pidana perkara wanprestasi perjanjian kontrak hanya dapat dilakukan jika dalam kejadiannya benar-benar mengandung unsur penipuan dan itikad tidak baik. Jika dalam penyelesaian perkara wanprestasi tersebut memiliki kemungkinan tidak dapat terselesaikan secara perdata karena pihak tersebut enggan mengganti rugi maka sebaiknya kejadian-kejadian tersebut dapat direkap dan dijadikan sebagai alat bukti adanya itikad buruk ke pengadilan negeri. Dengan demikian maka, Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan proses secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Hadist

Al-Quran, Surat Al-Ma'idah 5: Ayat 48.

Al-Quran, Surat An-Nahl 16: Ayat 91.

B. Buku

A. Rahman Ritonga, 1997, Ensiklopedi Hukum Islam, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Abdul R Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung.

Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2008, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2014, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditnya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2009, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2012, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangundangan, Pustaka Magister, Semarang.

Burhanuddin S., 2009, Hukum Kontrak Syariah, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta.

Dimyauddin Djuaini, 2008, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditnya Bakti, Bandung.

- M. Arsyad Sanusi, 2001, E-Commerce: Hukum dan Solusinya, Mizan Grafika Sarana, Bandung.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1975, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1987, Penegakan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Makhrus Munajat, 2008, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2008, KUHPERDATA Buku III, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1979, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II), Percetakan Offset Alumni, Bandung.
- Nikmah Rosidah, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Megister, Semarang.
- P.A.F Lamintang, 1988, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung.
- R. Soeroso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politea, Bogor.
- R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1996, *Hukum Kontrak*, Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Rachmat Syafei, 2006, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Robert Sternberg & Jennifer Jordan, 2005, *A Handbook of Wisdom: Psychological Perspective*, Cambridge University Press. New York.
- Roeslan Saleh, 1983, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Ronny Hanitdjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalamania Indonesia Jakarta.

Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta.

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, 2003, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2003, Pokok-pokok sosiologi Hukum, Grafindo Persada, Jakarta.

Sohari Sahroni dan Ruf'ah abdullah, 2011, Fiqh Muamalah, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung,
Bandung

Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika
Aditama, Bandung.

Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir
dari Hubungan Kontraktual, Premada Media, Jakarta.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yurisprudensi Makamah Agung Nomor 4 Bidang Perdata Tahun 2018.

D. Jurnal Ilmiah

Fatma Rosdiyana, 2010, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

HARDYLES MDKH, 2013, Tinjauan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Buruk Dalam Asuransi. Jurnal Civil Law, Vol 1.

Krismiarsi dan Naniek Rahadjeng, 2006, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal di Pengadilan Negeri Semarang, Jurnal Ilmiah Hukum Dan dinamika Masyarakat, Vol. 4, No. 1.

Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, 2022, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol. 10.

Laras Sartika Arianti, et al., 2024, Analisis Hukum Perikatan terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kios: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG, Mahalini: Jurnal of Business Law, Vol. 1, No. 2.

Lathifah Hanim, 2011, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11.

Lina Jamilah, 2012, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku, Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Hukum, Vol. 8 No. 1.

M. Muhtarom, 2014, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak, SUHUF, Vol. 26.

Medika Andarika Adipati, Marman A.T Mokorimban & Laurens L.S Hermatus, 2018, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Pratikum, Vol. 6, No.4.

Miftahur Rachman & Fathra Fahasta, 2023, Pertimbangan Hakim Dalam Hal Menjatuhkan Suatu Putusan Pidana Korupsi Kepada Debitur Yang Melakukan Wanprestasi, Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol.2, No. 3.

Muhammad Billah Yuhadian, 2012, “Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli Kaskus”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

Rahmani Timorita Yulianti, 2008, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah, La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2 , No. 1.

Randi Aritama, 2022, Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Sentri:

Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 3.

Reski Oktoberi & Kasmanto Rinaldi, 2023, Korupsi Dana Desa Dalam Proyek

Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa; Suatu Tinjauan Kriminologi,

Journal Equitable, Vol. 8, No. 1.

Rita Defriza dan Ardina Khoirun Nisa, 2022, Perkembangan Penggunaan Alat Bukti

Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama

Panyabungan, El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No. 1.

Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin,A.M.

Djaelani Prasetya, Ali Rizky, 2022, Perkembangan Teori-teori Tujuan

Pemidanaan, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2.

E. Website

Nyuciek Asih, Bos CV Kraton Resto Disebut Melakukan Wanprestasi,

<https://beritajatim.com/bos-cv-kraton-resto-disebut-melakukan-wan->

prestasi diakses tanggal 30 September 2024 pkl. 10.45.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

Jalan Pengadilan Nomor 2, Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511 <http://www.pn-kuningan.go.id>, kontak@pn-kuningan.go.id

Nomor : W11.U16/ 1043 /HK.00/V/2025

Kuningan, 22 Mei 2025

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Jl. Raya Kaligawe Km.4

di-

SEMARANG

Berdasarkan surat yang kami terima dari Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung tanggal 28 April 2025 Nomor: 099/A.2/MIH-SA/IV/2025 tentang sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami terangkan bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Wibowo Nurpasa

NIM : 20302300551

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian pada pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Kuningan dengan judul penelitian "Penerapan Konsekuensi Pidana Dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Kontrak Jika Perkara Tidak Dapat Diselesaikan Secara Perduta"

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Kuningan



Mohamad Sadikin, S.H.